

Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam

Prima Artha Sejahtera Surabaya

Linda Purwanti

STIE Mahardhika Surabaya

[*lindapurwantilinda@gmail.com*](mailto:lindapurwantilinda@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan agar banyak orang mengerti proses pemberian kredit pada Koperasi, bukan hanya pada Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya, melainkan untuk koperasi lainnya. Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan secara spesifik, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah alur yang terjadi pada sistem dan prosedur yang dilakukan KSP Prima Artha Sejahtera Surabaya. Pengumpulan data dan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menekankan makna, penalaran, definisi situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal – hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif, mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sistem dan prosedur pemberian kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya. Sudah mengikuti Standar Prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dan membantu proses pemberian kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya. Namun prosedur pemberian kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya masih sangat sederhana sehingga terdapat kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi pada prosedur pemberian kredit.

Kata kunci : Koperasi, Prosedur, Kredit, Simpan Pinjam

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Koperasi Simpan Pinjam dan usaha simpan pinjam (KSU/USP) selama ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang berbeda. Ada KSP/USP yang lahir dari adanya kepentingan dan kebutuhan bersama akan layanan jasa keuangan (simpanan, kredit dan *payment point*). Ada juga yang lahir karena di dorong adanya program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan ada KSP/USP yang sengaja didirikan oleh sekelompok orang sebagai unit usaha komersial di bidang keuangan, serta ada pula KSP/USP yang dibentuk sebagai kepanjangan layanan keuangan dari Lembaga Keuangan (Bank dan bukan Bank). Pada perekonomian Indonesia, koperasi memiliki fungsi dan peran yang sampai penting dalam hal :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.

- b. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (UU No. 25 Tahun 1992).

Dari sudut pandang ekonomi koperasi memiliki perbedaan secara esensial sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah kumpulan dari orang – orang, sedangkan nonkoperasi adalah konsekuensi, dari perbedaan ini koperasi dikembangkan satu orang satu suara dan pembagian keuntungan (SHU) didasarkan pada jasa anggotanya, sedangkan pada nonkoperasi hak suara

dan pembagian *surplus* (keuntungan) tergantung pada jumlah modal disetor.

- b. Koperasi adalah organisasi ekonomi dimana anggotanya sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan utamanya, sedangkan pada nonkoperasi anggota dapat berfungsi sebagai pemilik tapi bukan sebagai pelanggan. Konsekuensi dari perbedaan ini adalah koperasi memiliki dua jenis pelanggan, yaitu anggota sebagai pelanggan internal dan non-anggota sebagai pelanggan eksternal, sedangkan nonkoperasi hanya memiliki pelanggan eksternal.
- c. Secara hukum, koperasi adalah organisasi yang didesain dengan hak keanggotaan satu orang satu suara, pembagian *surplus* berdasarkan jasa anggota, dan keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Pada perusahaan nonkoperasi, hak suara tergantung pada jumlah modal yang disetor.

Tujuan dari pendirian Koperasi Simpan Pinjam Prima Artha Sejahtera adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang ada pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus dapat ditampilkan dalam laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus dapat diukur dengan satuan ruang.

Dalam rangka mendorong KSP koperasi tumbuh kembang sebagai lembaga keuangan yang professional, mandiri dan melayani anggota berdasarkan prinsip – prinsip koperasi, maka KSP harus memiliki visi dan misi

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis sampaikan maka rumusan masalah yang dapat dikembangkan yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Prima artha Sejahtera Surabaya ?

2. Apakah Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Prima Artha Sejahtera Sudah Sesuai dengan SOP ?

1.2 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tertulis diatas dapat memberi tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya sudah sesuai dengan SOP.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang koperasi untuk koperasi itu sendiri atau lembaga lainnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para

manajemen koperasi prima artha sejahtera dalam mengelola resiko yang akan terjadi dalam kredit yang diberikan.

3. Memberikan manfaat bagi koperasi prima artha sejahtera atau koperasi lainnya yang berkepentingan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit yang akan lebih memudahkan para kreditur untuk mengetahui proses yang harus dilalui.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pertama, pada UU No. 25 Tahun 1992, koperasi dijelaskan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Beberapa hal yang tersirat dari definisi tersebut adalah :

1. Koperasi adalah kumpulan orang – orang dan bukan kumpulan modal. Konsekuensinya dari pernyataan ini adalah nilai – nilai demokratis yang dikembangkan didasarkan pada kepentingan orang sebagai anggota, yakni satu suara dan pembagian surplus koperasi harus didasarkan pada jasa anggota. Koperasi berbeda dengan perusahaan lain yang mendasar hak suara tergantung pada jumlah modal tapi kumpulan orang – orang.
2. Koperasi juga merupakan kumpulan badan – badan hukum koperasi. Konsekuensinya dari pernyataan ini adalah koperasi dapat dikembangkan melalui strategi intergrasi vertikal. Para petani, para pengrajin, para pengusaha kecil, atau para pekerja dapat membangun koperasi primer di lingkungannya. Beberapa koperasi primer yang terbentuk dapat mendirikan koperasi di tingkat sekunder (pusat koperasi) yang mampu menopang bisnis koperasi primer dan bisnis anggota koperasi primer. Beberapa koperasi sekunder (pusat – pusat koperasi) dapat berintergrasi vertikal dengan membentuk gabungan koperasi di tingkat nasional. Gabungan koperasi didirikan untuk menopang bisnis di tingkat koperasi sekunder, koperasi primer, dan bisnis anggota koperasi primer.
3. Aktivitas koperasi harus berlandaskan pada prinsip koperasi yang ditentukan oleh UU Perkoperasian (UU No. 25 Tahun 1992), yakni :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 - c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

- e. Kemandirian
 - f. Pendidikan pengkoperasian
 - g. Kerja sama antar koperasi
4. Koperasi adalah organisasi ekonomi otonom yang berasal dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Artinya, agar dapat berkembang dengan baik koperasi harus tumbuh dari bawah. Anggota harus memiliki kesadaran akan pentingnya koperasi, memiliki pengetahuan yang luas tentang koperasi, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk ikut serta mengembangkan koperasinya.
5. Dalam koperasi dikembangkan nilai – nilai kerja sama, saling tolong menolong, soladiritas, dan kekeluargaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup

Kedua, *International Cooperative Alience*(ICA) mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang – orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki

sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip – prinsip koperasi. Definisi ini selain mempertegas lima hal yang dijelaskan diatas, juga lebih jelas menunjukkan bahwa tujuan didirikannya koperasi adalah untuk membantu memperbaiki kehidupan sosial ekonomi anggotanya dengan saling bekerja sama dan tolong menolong. Batasan keuntungan yang dimaksud dalam definisi ini adalah perusahaan koperasi tidak boleh mengambil keuntungan yang besar dari anggota, sebab tugas koperasi membantu meningkatkan pendapatan anggotanya. Penetapan harga jual yang relatif murah dianjurkan untuk menopang pertumbuhan bisnis anggota.

Prinsip koperasi yang dikembangkan oleh ICA sedikit berbeda dengan prinsip koperasi pada UU No. 25 Tahun 1992. Perbedaan itu terletak pada adanya

prinsip partisipasi anggota dalam ekonomi dan bekerja untuk kepentingan komunitas, sedangkan pada UU No. 25 Tahun 1992 prinsip tersebut tidak ada. Secara lengkap prinsip koperasi ICA adalah

1. Keanggotaanya bersifat terbuka dan sukarela,
2. Dikelola secara demokratis,
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi,
4. Kebebasan dan otonom
5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi
6. Kerja sama antara koperasi, dan
7. Bekerja untuk kepentingan komunitas

(ICA New, No. 5/6, 1995)

Ketiga, jika koperasi dipandang dari sudut organisasi ekonomi, pengertian koperasi dapat dinyatakan dalam kriteria identitas yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan.

Reopke (1985:24) menjelaskan “ koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan

utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan dalil/prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya. “

Berdasarkan pandangan Reopke tersebut, dikembangkan pengertian koperasi yang sesuai dengan aktivitas anggotanya :

1. Koperasi pemasaran (*Marketing Cooperation*) adalah koperasi yang melalui para anggota menjual produk dari bisnis mereka sendiri.
2. Jika produk yang dibeli dari suatu perusahaan adalah barang konsumsi akhir dan para pelanggan adalah orang – orang itu juga sebagai pemilik perusahaan, maka organisasi ini dapat dikatakan sebagai koperasi konsumen (*Consumer Cooperative*)
3. Koperasi produsen (*Productive Cooperation*) didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh para pekerjanya. Anggota dari koperasi jenis ini adalah para produsen yang

secara bersama – sama memproduksi produk tertentu, kemudian produk tersebut dijual ke pasaran umum atau untuk memenuhi pesanan para pelanggan.

4. Koperasi Pelayanan (*Cooperative Service*) yang diorganisasi untuk menyediakan pelayanan yang baik pada para anggotanya seperti, asuransi, kredit, telepon, listrik, rumah sakit, fasilitas pengolah data dengan komputer, dan lain – lain. Pelayanan ini dapat dipandang sebagai sub tipe koperasi pembelian (*Purchasing Cooperative*) karena para pemakai dari suatu perusahaan koperasi bertindak sebagai pelanggan.
5. Keempat tipe koperasi diatas dapat dikombinasi menjadi koperasi serba guna. Sebagai contoh, koperasi yang membeli dan menjual produk kepada anggotanya dapat dikatakan sebagai Koperasi Pembelian dan Penjualan.

6. Jika suatu koperasi menerima tabungan dari para anggotanya (*Marketing*) dan juga menyediakan pinjaman kepada anggotanya (*Purchasing*) koperasi ini disebut Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan kajian mengenai prinsip – prinsip koperasi, diketahui bahwa prinsip koperasi, diketahui bahwa prinsip – prinsip koperasi mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Beberapa prinsip koperasi, seperti keanggotaan terbuka dan sukarela, pengelolaan secara demokratis, dan pendidikan koperasi masih tetap dipakai oleh beberapa promotor. Hal ini menunjukkan prinsip tersebut merupakan prinsip yang sangat penting bagi gerakan koperasi apapun. Karakteristik koperasi sebagai organisasi bisnis.

Sejalan dengan pendapat Reopke, Muenkner (1989) memberikan karakteristik khusus sebagai organisasi bisnis sebagai berikut :

- a. Adanya sekelompok orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang – kurangnya satu kepentingan yang sama (disebut Kelompok Koperasi)
- b. Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong (disebut Motivasi Swadaya).
- c. Adanya perusahaan yang didirikan dan dikelola secara bersama – sama (disebut Perusahaan Koperasi)
- d. Tugas perusahaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya (disebut Promosi Anggota) dengan cara menyediakan fasilitas – fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota.

Berdasarkan pengamatan banyak kopeasi dan informasi dan berbagai pihak yang ikut bergelut dalam bidang koperasi, diperoleh

kesimpulan bahwa koperasi akan eksis dan berkembang dengan baik apabila :

1. Terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri. Kesadaran untuk memperbaiki kehidupan ekonomi harus tumbuh dari anggota masyarakat. Kesadaran ini akan menjadi motivasi utama pendirian koperasi dari bawah atau secara *bootom up*.
2. Terdapat kebebasan (*indepedensi*) dan otonomi untuk berorganisasi. Hal ini berarti, format organisasi yang dibentuk dalam proses pekungannya akan menjadi struktur organisasi, dan kegiatan yang dilakukannya harus sesuai dengan kebutuhan anggota.
3. Terdapat proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi seperti keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerja sama, pendidikan, dan kepedulian harus merupakan pilar utama dalam perkembangan koperasi.

4. Terdapat kesadaran dan kejelasan dalam keanggotaan koperasi. Hal ini secara khusus mengacu pada pemahaman anggota dan masyarakat akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat yang dapat diperoleh dengan menjadi anggota atau tidak menjadi anggota.
5. Mampu mengembangkan usaha yang luwes sesuai dengan perkembangan usaha anggota, mampu menekan biaya transaksi, dan mampu mengembangkan modal usaha perusahaan koperasi dan perusahaan anggota.
6. Memiliki keunggulan bersaing, dan anggota memiliki kemampuan dan kemauan dalam mempertahankan keunggulan bersaing tersebut dengan cara berpartisipasi aktif dalam koperasi. Koperasi yang tidak memiliki keunggulan bersaing sudah akan gugur di tahap-tahap awal perkembangannya. Koperasi yang memiliki keunggulan tersebut dipastikan tidak akan

berkembang dengan baik dalam jangka panjang.

2.1.2 Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan koperasi bahwa si nasabah benar – benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu koperasi mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor – faktor lainnya. Tujuan analisis ini

adalah agar koperasi yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan koperasi.

Penerima Kredit dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan.

Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet.

Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dihindari oleh Penerima Kredit. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan kredit merupakan kemampuan untuk melakukan pembelian atau suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditanggung pada suatu angka waktu yang disepakati (Sastradipuera, 2004:15). Sedangkan menurut Suhardjono (2003:11) kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Kredit menurut Judisseno (2005:163) ”kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya “kepercayaan”. Orang yang mendapat kredit adalah orang yang menerima kepercayaan

dari pihak *creditor*, tentunya setelah dilakukan penilaian atas kemampuan dan niat baiknya. Orang yang menerima kepercayaan tersebut biasa disebut sebagai debitur”.

Pengertian kredit menurut Iskandar (2008:93) ”kredit merupakan piutang bagi bank yang pelunasannya (*repayment*) merupakan suatu kewajiban yang harus dikembalikan debitur terhadap kewajiban utangnya, sehingga risiko kredit macet dapat dihindari”.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan hak untuk mendapatkan penerimaan uang dari pihak pemberi kredit berlandaskan kepercayaan dengan berbagai kesepakatan dan perjanjian sebelumnya, serta akan ditagihkan oleh pihak pemberi kredit beserta bunga dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut Ranatarisza dan Noor (2013:3) pengertian sistem adalah “merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan”. Sedangkan menurut Baridwan (2009:3) pengertian prosedur adalah suatu urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”.

Menurut Jogianto (2005:2) pengertian sistem “adalah sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Sedangkan prosedur menurut Mulyadi (2008:5) “urutan kegiatan klerikal/kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau

lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan yang seragam atas transaksi perusahaan yang terjadi berulang”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, sistem adalah kesatuan elemen-elemen yang terpadu dan dirancang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal/kerani yang melibatkan seseorang dalam suatu departemen dan disusun untuk penyelesaian yang seragam atas sekumpulan transaksi di perusahaan yang sering terjadi.

1.1.7 Prinsip Kehati-hatian dalam Kredit.

Prinsip kehati-hatian atau dikenal dengan *prudential* dikemukakan (Triwidiyono, 2009;97) karena pada prinsip kehati-hatian tersebut seakan –akan menjadi momok yang menakutkan bagi lembaga koperasi, khususnya bagi pengurus dan karyawan perbankan karena seorang kini dengan mudah dijadikan obyek

penyelidikan, penyidikan dan dakwaan, dan sekaligus sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana yang digelar oleh para penegak hukum, yang menganggap yang bersangkutan telah melakukan tindakan melanggar prinsip kehati-hatian tanpa adanya dukungan fakta dan data yang memadai, sesuai prinsip dasar ilmu hukum. Akibat lebih jauh dari sikap pegawai koperasi demikian, sedikit banyak berpengaruh terhadap momentum laju pertumbuhan pemberian fasilitas kredit.

Sebenarnya prinsip kehati-hatian adalah suatu “ nasihat dewa “ bahwa setiap makhluk harus bersikap hati-hati. Nasihat itu sama persis dengan nasihat setiap orang tua kepada anaknya, setiap nenek kepada cucunya, setiap atasan pada bawahannya, setiap bawahan kepada atasannya, setiap kawan yang satu dengan kawan lainnya. Tegasnya, nasihat untuk bersikap hati-hati adalah nasihat antara manusia yang satu dengan yang lalin, antara institusi dengan

pihak lain, bahkan antara polisi dengan pengguna jalan.

1.1.8 Prinsip – prinsip Pemberian Kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar tidak ada masalah

Menurut Kasmir (2014;136) Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

1. *Character* Merupakan sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon peminjam dapat dilihat dari latar belakang calon peminjam, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, dan sebagainya. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran

tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2. *Capacity Analisis* untuk mengetahui kemampuan calon peminjam dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahannya. Yang akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital Analisis* bertujuan untuk menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
4. *Condition* Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial,

dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral* Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

1.1.9 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit menurut (Kasmir, 2014;143) maksudnya adalah tahap – tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah

koperasi dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia koperasi secara umum antar koperasi yang satu dengan koperasi yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada bagaimana cara koperasi tersebut menilai serta persyaratan yang akan ditetapkan dari masing-masing koperasi. Secara hukum umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagaiberikut :

1. Pengajuan berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian di lampirkan berkas lain yang dibutuhkan dalam persyaratan.

2. Penyelidikan berkas.

Bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

3. Wawancara awal.

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. bertujuan untuk meyakinkan pihak bank bahwa berkas-berkas yang di serahkan sesuai dan lengkap seperti persyaratan. Selain itu dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan dari calon peminjam tersebut.

4. *On the spot.*

Merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Yang hasil dari *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara awal.

5. Wawancara kedua.

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, apabila ada kekurangan persyaratan yang kurang saat dilakukan *on the spot*.

6. Keputusan kredit.

Keputusan kredit dalam hal ini untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka

dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya – biaya yang harus dibayar
- d. Waktu pencairan kredit

7. Penandatanganan perjanjian kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon peminjam menandatangani perjanjian kredit.

Penandatanganan dilaksanakan :

- a. Antara koperasi dan calon peminjam secara langsung atau
- b. Dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan perjanjian kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan memberikan kartu angsuran.

9. Penyaluran dana

Adanya pencairan atau pengambilan uang dari koperasi sebagai realisasi dari

pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. Sekaligus atau,
- b. Secara bertahap.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan pada bab satu dan bab dua, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif menurut Rahmat, (2013:32) meliputi pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai terakhir dari subyek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini adalah penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara, atau observasi.

Adapun analisis data yang akan dilakukan pada hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis pelaksanaan sistem pemberian kredit konsumtif pada KSP

Prima Artha Sejahtera, yaitu :

- a. Menganalisis prosedur permohonan kredit.
 - b. Menganalisis prosedur analisis kredit.
 - c. Menganalisis prosedur penarikan kredit.
 - d. Menganalisis prosedur *monitoring* kredit.
2. Melakukan analisis pengendalian manajemen kredit yang diterapkan mulai dari prosedur permohonan kredit, analisis kredit, pencairan/penarikan kredit, pemantauan/monitoring kredit dengan menggunakan teori pengendalian manajemen kredit yang meliputi aspek-aspek pengendalian kredit sebagai berikut :
 - a. Personel yang kompeten dan dapat dipercaya

- b. Adanya pemisahan tugas
- c. Prosedur otorisasi yang tepat
- d. Dokumen dan catatan yang memadai
- e. Kontrol fisik aktiva dan catatan
- f. Pemeriksaan pekerjaan secara independen.

Populasi Dan Sampel

Kata populasi dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan). Populasi dalam statistika tidak terbatas pada sekelompok orang, tetapi juga binatang atau apa saja yang menjadi perhatian kita. Populasi dalam penelitian ini mengambil seluruh staff Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) yang mengatur jalannya kredit di koperasi tersebut.

Teknik *sampling* yang digunakan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang

tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Narasumber yang diperoleh yakni seperti bagian administrasi yang mengetahui segala struktur dan jalannya prosedur pemberian kredit yang ada di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya.

Definisi Operasional Variabel.

Berikut akan di jelaskan beberapa tahap pemberian kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya yakni :

1. Nasabah datang memberikan berkas pada pihak administrasi untuk di cek persyaratan sudah lengkap atau belum, untuk pengajuan BPKB syaratnya adalah; 1) BPKB Asli; 2) KTP Asli; 3) STNK Asli; 4) KK Asli; 5) Kendaraan yang dijamin wajib dibawa, dan untuk pengajuan Sertifikat tanah atau bangunan syaratnya adalah; 1) Foto

- Copy Sertifikat; 2) Foto Copy KTP; 3) Foto Copy KK; 3) Foto Copy PBB terbaru; 4) Foto Copy Surat Nikah.
2. Data diserahkan oleh bagian administrasi untuk dilakukan survey lokasi tempat tinggal, atau data kepemilikan pinjaman dari nasabah yang pengajuan
 3. Surveyor menyerahkan kepada manajer atau kepala bagian untuk proses persetujuan pinjaman.
 4. Apabila pinjaman di terima manajer meminta untuk dibuatkan surat persetujuan pinjaman untuk nasabah kemudian di beritahukan kepada nasabah agar segera melakukan proses penginputan data dikantor, apabila tidak dapat diterima bagian administrasi memberi tahu kepada nasabah bahwa pinjamannya tidak dapat persetujuan
 5. Apabila nasabah sudah sampai kantor akan di lakukan wawancara ulang untuk di data pada form survey nasabah yang ada di kantor hal ini dilakukan untuk menyamakan apakah sama dengan hasil survey yang sudah di lakukan tim surveyor.
 6. Setelah selesai wawancara, data nasabah diinput oleh admin di progam yang sudah ada pada koperasi
 7. Kemudian diserahkan pada bagian kasir untuk dilakukan transaksi pengeluaran pinjaman
 8. Setelah proses penginputan data dan proses transaksi pengeluaran pinjaman nasabah akan di minta untuk penanda tangan surat perjanjian hutang dan proses administrasi lainnya.
 9. Setelah selesai tanda tangan surat perjanjian nasabah diwajibkan foto disamping jaminan yang dijaminan, hal ini bertujuan untuk memudahkan pencarian

apabila terjadi kemacetan di tengah pembayaran angsuran

10. Setelah selesai semuanya nasabah dapat meninggalkan kantor.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), laboratorium dengan metode eksperimen, rumah dengan berbagai responden, seminar, diskusi, jalan dan lain – lain.

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketigannya. Teknik Pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan cara interview atau wawancara pada karyawan atau kepala bagian di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS).

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur ataupun tidak berstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka ataupun menggunakan telepon (Rahmat, 2013:100) dan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas sehingga peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan cara mendokumentasikan program - program yang ada di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya.

1.1 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder data primeryaitudata yang dikumpulkan sendiri dari sumber pertama dan murni dilakukan peneliti dengan sumber data dari koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) data yang akan di peroleh adalah

gambaran program untuk mendata nasabah yang akan melakukan pinjaman, form survey untuk mendata nasabah. Sedangkan data sekunder yaitu, sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, dalam hal ini data yang di ambil struktur organisasi dari perusahaan.

1.2 Analisis Data

Dalam analisis data ini peneliti akan memulai dari wawancara dengan bagian administrasi di koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) hasil wawancara yaitu mengenai prosedur dari pemberian kredit itu sendiri mulai dari syarat – syarat pengajuan kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS). Hasil wawancara tersebut adalah Syarat – syarat dari pengajuan kredit adalah untuk jaminan BPKB adalah : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli, Kartu Keluarga (KK)

Asli, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli, dan Motor atau kendaraan yang dijamin wajib di bawa di kantor untuk cek fisik kendaraan. Sedangkan untuk jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) persyaratannya adalah : (KTP) Asli, Kartu Keluarga (KK) Asli, Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Asli, PBB Asli, Surat Nikah Asli. Apabila calon peminjam sudah melengkapi semua syarat tersebut akan dilakukan analisis pinjaman yang dapat dilihat dimana calon nasabah bekerja, bagian apa calon nasabah bekerja, sudah berapa lama calon nasabah bekerja, dan bahkan dapat dilakukan kroscek langsung ke perusahaan dari calon peminjam. Setelah dilakukan analisis dan survey rumah calon peminjam dan tidak ada masalah calon peminjam dapat langsung diproses pencairan.

Hasil Penelitian

Dari hasil analisis perbandingan antara prosedur pemberian kredit pada Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya dengan prosedur pemberian kredit menurut Undang - undang yaitu Tahun 2004 tentang Standar Operating Procedure (SOP) pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), masih terdapat kekurangan dari prosedur pemberian kredit yang ada di KSP Prima Artha Sejahtera, yaitu: (1) Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya memiliki struktur organisasi yang sederhana dalam fungsinya untuk menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan prosedur pemberian kredit, berbeda dengan pembagian fungsi dalam prosedur pemberian kredit dalam SOP KSP tahun 2004, hal itu seperti:

a. Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS)

Surabaya tidak memiliki staf hukum dan

dokumentasi yang berfungsi untuk melakukan analisis yuridis dan melakukan dokumentasi yang sekaligus membuat surat perikatan pinjaman kepada peminjam,

b. Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS)

Surabaya tidak memiliki staf khusus yang bertugas sebagai pencairan dana pinjaman kepada peminjaman, dan

c. Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS)

Surabayatidak memiliki staf pembukuan yang khusus bertugas untuk membuat pembukuan pengeluaran atas pemberian kredit. (2) Dalam alur prosedur pemberian kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya, bagian administrasi tidak melakukan persetujuan atas berkas-berkas pelepasan pinjaman kepada pengurus. Tahap ini harus dilakukan untuk memastikan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan mencegah adanya manipulasi data, dan (3) Dalam menjalankan prosedur pemberian kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya, bagian administrasi

melakukan perangkapan fungsi. Dimana dalam prosedur pemberian kreditnya bagian administrasi yang umumnya bertugas untuk melakukan pembukuan data-data peminjam juga menyiapkan surat perikatan kredit, melakukan pencairan pinjaman dan melakukan pembukuan pengeluaran kas. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan dalam prosedur dan kelemahan prosedur di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya.

Kesimpulan

Sistem dan prosedur pemberian kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya. Sudah mengikuti Standar Prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dan membantu proses pemberian kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya. Namun prosedur pemberian kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya masih sangat sederhana sehingga terdapat kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi pada prosedur

pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya menjadi lebih mudah dibandingkan dengan standar prosedur pemberian kredit yang ditetapkan. Dengan kemudahan persyaratan dalam permohonan pinjaman seperti foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Kartu Identitas Diri (KTP) dan bunga pinjaman yang rendah sehingga menjadi daya tarik peminjam untuk melakukan pinjaman. Hal ini dapat dilihat pada setiap tahunnya, jumlah anggota Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dalam prosedur pemberian kredit di Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya juga terdapat masalah-masalah yang menghambat kelancaran dalam prosedur pemberian kredit, yaitu tidak konsisten dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Namun masalah-masalah tersebut tidak mempengaruhi proses

pemberian kredit di Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya.

Saran

Sebaiknya Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Menperindagkop Tahun 2004, terutama dalam hal pembagian fungsi dan tugas untuk menjalankan sistem dan prosedur pemberian kredit. KSP Prima Artha Sejahtera sebaiknya lebih konsisten lagi di dalam menjalankan sistem dan prosedur pemberian untuk mencapai hasil yang lebih baik. Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya sebaiknya untuk menjaga kelangsungan usaha sebaiknya KSP Prima Artha Sejahtera tetap menjalankan prosedur pemberian kredit dengan melakukan survey secara berkala dalam upaya mencegah terjadinya kredit macet. Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya sebaiknya melakukan pemisahan fungsi antara bagian pencatatan,

dokumentasi dan bagian keuangan. Dalam konteks ini dimaksudkan bahwa memberikan wewenang khusus kepada kasir untuk bagian keuangan, bagian pembukuan kepada staf pembukuan, dokumentasi, perikatan kredit pada staf hukum dan dokumentasi serta pencatatan kepada bagian administrasi sehingga ada kejelasan dalam menjalankan prosedur pemberian kredit yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam menjalankan prosedur pemberian kredit seharusnya pengurus Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya melakukan pemeriksaan berkas-berkas pelepasan pinjaman terlebih dahulu dari bagian administrasi untuk mencegah kesalahan pencatatan dan pencairan pinjaman kepada anggota. Pengurus Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS) Surabaya sebaiknya membuat satu kebijakan untuk mendorong para karyawan di Koperasi Prima Artha Sejahtera (PAS)

Surabaya agar dapat bekerja sesuai peraturan dan prosedur yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Fatmasari, Reta, Nurrima, Topowijono, 2015, Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Mandiri Kota Blitar), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Firdaosi, Mochammad, Robby, 2017, Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Jaya Kediri, Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Hendar, 2011, Manajemen Perusahaan Koperasi, Erlangga, Semarang.

Kasmir, 2015, Dasar – Dasar Perbankan, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Marsunik, Endah, Andayani, Puji, 2017, Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Arta Makmur Blitar), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Balitar Blitar.

Rahmat, 2013, Statistika Penelitian, Pustaka Setia, Bandung.

Sinaga, Nurul, Hidayati, 2016, Analisis Sistem Pemberian Dan Penagihan Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar, Pematangsiantar.

Saparida, 2016, Analisis Kredit Macet Pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sandi, Putri, Ari, Dwiatmanto, 2015, Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Subagyo, Ahmad, 2014, Manajemen Koperasi Simpan Pinjam, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Subiyanto, Arif, Tacabus, Aryono, Sudaryoto, 2015, Manajemen Koperasi Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Sudrajat, Budi, 2017, Pemberian Kredit Pada Koperasi Menggunakan Metode Profil Matching, AMIK BSI Jakarta.

Syafriansyah, Muhammad, 2015, Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Di Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda.

Wibowo, Arif, Tri, 2013, Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Ued-Sp Sumber Makmur Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet, Hal : 81-83, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Widiyono, Try, 2009, Agunan Kredit Dalam Finansial Engineering,

Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yuliana, Eka, Winda, Widianti, Hesti, 2015,
Sistem Pemberian Kredit Pada Unit
Simpan Pinjam Kud Karya Mina
Kota Tegal, Politeknik Harapan Bersama
Tegal.